

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, lahir di Sumedang pada tanggal 20 September 1975, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, lahir di Garut pada tanggal 02 September 1972, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dalam hal ini telah menguasai pada Kuasa Hukumnya : **HUMAEDI, ABDUROHMAN, S.SY., JAKA FIRDAUS, S.SY., DADAN HIDAYAT, S.SY.**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Lembaga Advokasi Syariah (LAS)** yang beralamat di Jalan Statistik No. 76, Rt. 001/ Rw. 011, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017, Semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3349/Pdt.G/2017/PA.Smdg, tanggal 05 April 2018

Masehi bertepatan dengan 19 Rajab 1439 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Sumedang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pihak Termohon tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut, namun kepadanya telah diberitahukan isi putusan tersebut dengan Relas Pemberitahuan Nomor 3349/Pdt.G/2017/PA.Smdg, tertanggal 11 April 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 23 April 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 30 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/kuasanya pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 14 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan tertanggal 14 Mei 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tertanggal 15 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Telah Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 14 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dengan

relaas pemberitahuan tanggal 08 Mei 2018 namun yang bersangkutan tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 22 Mei 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Juli 2018 dengan Nomor 177/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor : W10-A/1993/Hk.05/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 April 2018 sedangkan isi putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut diberitahukan kepada Pembanding tanggal 11 April 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie agar* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya damai, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Nurul Hakim, S.Ag., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon/ Terbanding dalam posita permohonannya yang menyatakan bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara sejak Januari 2006 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain karena Termohon/Pembanding selalu mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon/ Terbanding sehingga setiap permasalahan kecil selalu berujung pada pertengkaran dan Termohon/Pembanding kurang menghargai dan seringkali membantah perkataan Pemohon/ Terbanding dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017 yang mengakibatkan kedua pihak berperkara berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri, berdasarkan keterangan tiga orang saksi keluarga yang dihadirkan Pemohon/ Terbanding di persidangan telah terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon/ Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan

kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi kedua pihak berperkara sudah tidak serumah lagi dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya, bahkan upaya Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila tetap dipertahankan justeru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak berperkara baik bagi Pembanding maupun Terbanding dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding atas dilanjutkannya pemeriksaan perkara ini tanpa mempertimbangkan

kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang belum memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN No. 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 angka II.3 Termohon harus sudah menyampaikan pemberitahuan adanya permohonan cerai talak dari Pemohon kepada Pejabat selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak ia menerima surat permohonan cerai talak, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 3349/Pdt.G/2017/ PA.Smdg, Termohon sudah menerima surat permohonan cerai talak pada tanggal 23 Oktober 2017 berarti pemberitahuan adanya permohonan cerai talak tersebut harus sudah disampaikan Termohon kepada Pejabat paling lambat tanggal 29 Oktober 2017 dan Pejabat harus sudah mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam SE BAKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 angka III.8;
- Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya mengabulkan atau menolak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian, maka Pejabat tersebut dianggap telah menolak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran BAKN No. 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 angka II.11;
- Bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai sejak sidang pertama tanggal 9 November 2017 dan diputus tanggal 5 April 2017 selama lebih kurang 5 (lima) bulan yang berarti sudah cukup waktu bagi Termohon untuk mengurus surat keterangan untuk melakukan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata Termohon/Pembanding telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengurus surat keterangan dimaksud, lagi pula hal tersebut merupakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bukan aturan yang berkaitan dengan hukum acara Peradilan Agama, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena hal tersebut hanya berkaitan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tentang penyebab

perselisihan dan pertengkaran kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah tepat dan benar dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3349/Pdt.G/2017/PA.Smdg, tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan 19 Rajab 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, Tanggal 16 Juli 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
JUMLAH	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);